

Kredit kepada Pihak Ketiga	1.900.912	198.884	40.555	4.372	17.732	2.162.455
a. KUK	271.734	20.043	5.620	3.462	8.328	309.187
b. Kredit Properti	184.138	16.625	1.947	496	3.682	206.888
i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak Direstrukturisasi	184.138	16.625	1.947	496	3.682	206.888
c. Kredit Lain yang Direstrukturisasi	34.829	36.293	30.701	200	41	102.064
d. Lainnya	1.410.211	125.923	2.287	214	5.681	1.544.316
Penyertaan pada Pihak Ketiga						0
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank						0
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit						0
Tagihan Lain kepada Pihak Ketiga						0
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga	75.148					75.148
JUMLAH	2.869.352	198.884	40.555	4.372	17.732	3.130.895
PPAP yang Wajib Dibentuk	19.246	9.943	5.309	823	7.200	42.521
PPAP yang Telah Dibentuk	21.134	9.943	5.309	823	7.200	44.409
Total Asset Bank yang Dijaminkan						
a. Pada Bank Indonesia						
b. Pada Pihak Lain						
Persentase KUK terhadap Total Kredit						14
Persentase Jumlah Debitur KUK terhadap Total Debitur						23

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per Desember 2004
(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos	Dec-04					Jumlah
	L	DPK	KL	D	M	
A. Pihak Terkait	2.659					2.659
Penempatan pada Bank Lain						0
Penempatan pada Bank Indonesia						0
Surat-surat Berharga Syariah						0
Piutang	2.659					2.659
a. KUK						0
b. Non-KUK						0
c. Properti	1.856					1.856
i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak Direstrukturisasi	1.856					1.856
d. Non-properti	803					803
i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak direstrukturisasi	803					803
Pembiayaan kepada Pihak ketiga :						0
a. KUK						0
b. Non-KUK						0
c. Properti						0
i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak Direstrukturisasi						0

d. Non-properti							0
i. Direstrukturisasi							0
ii. Tidak direstrukturisasi							0
Penyertaan pada Pihak Ketiga							0
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank							0
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (lainnya)							0
Ijarah							0
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga							0
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga							0
B. Pihak Tidak Terkait	10.969.394	439.31	141.589	46.392	71.160	11.668.466	
Penempatan pada Bank Lain	237.610						237.610
Penempatan pada Bank Indonesia	325.000						325.000
Surat-surat Berharga Syariah	431.245						431.245
Piutang	7.730.135	439.710	128.466	44.912	57.130		8.400.353
a. KUK	243.465	28.197	12.103	7.330	12.942		304.037
b. Non-KUK	3.622.932	191.657	52.130	15.126	15.623		3.897.468
c. Properti	232.068	13.190	5.257	2.234	2.948		255.697
i. Direstrukturisasi	2.743	2.636	2.391				7.770
ii. Tidak Direstrukturisasi	229.325	10.554	2.866	2.234	2.948		247.927
d. Non-properti	3.631.670	206.665	58.976	20.222	25.617		3.943.150
i. Direstrukturisasi	45.417	91.635	37.722	11.742	9.407		195.923
ii. Tidak direstrukturisasi	3.586.253	115.030	21.254	8.480	16.210		3.747.227
Pembiayaan kepada Pihak ketiga :	2.105.237		10.024	1.480	14.030		2.130.771
a. KUK	76.014		212	705	4.285		81.216
b. Non-KUK	976.604		4.800	35	2.730		984.169
c. Properti							0

i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak Direstrukturisasi						0
d. Non-properti	1.052.619		5.012	740	7.015	1.065.386
i. Direstrukturisasi	10.459		175		1.579	12.213
ii. Tidak direstrukturisasi	1.042.160		4.837	740	5.436	1.053.173
Penyertaan pada Pihak Ketiga						0
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank						0
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan						0
Ijarah	28.764					28.764
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga						0
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga	11.403	221	3.099			14.723
JUMLAH	10.972.053	439.931	141.589	46.392	71.160	11.671.125
PPAP yang Wajib Dibentuk	56.993	11.004	7.972	6.803	10.506	93.278
PPAP yang Telah Dibentuk	57.946	11.004	7.972	6.803	10.506	94.231
Total Asset Bank yang Dijaminkan						
a. Pada Bank Indonesia						
b. Pada Pihak Lain						
Persentase KUK terhadap Total Piutang dan Pembiayaan						7
Persentase Jumlah Debitur KUK terhadap Total Debitur						23
Persentase UMKM terhadap Total Piutang dan Pembiayaan						23
Persentase Jumlah Debitur UMKM terhadap Total Debitur						23

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per Desember 2005
(Dalam Jutaan Rupiah)


Pos-pos	Dec-05					Jumlah
	L	DPK	KL	D	M	
A. Pihak Terkait	2.113					2.113
Penempatan pada Bank Lain						0
Penempatan pada Bank Indonesia						0
Surat-surat Berharga Syariah						0
Piutang	2.113					2.113
a. KUK						0
b. Non-KUK						0
c. Properti	1.397					1.397
i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak Direstrukturisasi	1.397					1.397
d. Non-properti	716					716
i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak direstrukturisasi	716					716
Pembiayaan kepada Pihak ketiga :						0
a. KUK						0
b. Non-KUK						0
c. Properti						0
i. Direstrukturisasi						0
ii. Tidak Direstrukturisasi						0

d. Non-properti							0
i. Direstrukturisasi							0
ii. Tidak direstrukturisasi							0
Penyertaan pada Pihak Ketiga							0
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank							0
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (lainnya)							0
Ijarah							0
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga							0
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga							0
B. Pihak Tidak Terkait	12.183.147	1.094.251	162.993	111.183	135.988	13.687.562	
Penempatan pada Bank Lain	76.320					76.320	
Penempatan pada Bank Indonesia	1.373.000					1.373.000	
Surat-surat Berharga Syariah	386.909					386.909	
Piutang	6.613.215	1.086.128	143.658	86.840	108.162	8.038.003	
a. KUK	208.454	31.214	12.466	4.597	13.203	269.934	
b. Non-KUK	3.099.210	511.850	59.363	38.823	40.878	3.750.124	
c. Properti	210.394	22.037	2.476	6.569	4.110	245.586	
i. Direstrukturisasi	4.784	1.398	589	402	794	7.967	
ii. Tidak Direstrukturisasi	205.610	20.639	1.887	6.167	3.316	237.619	
d. Non-properti	3.095.157	521.027	69.353	36.851	49.971	3.772.359	
i. Direstrukturisasi	335.596	237.811	54.965	24.073	29.922	682.367	
ii. Tidak direstrukturisasi	2.759.561	283.216	14.388	12.778	20.049	3.089.992	
Pembiayaan kepada Pihak ketiga :	3.331.616		19.050	24.052	22.608	3.397.326	
a. KUK	96.558		751	1.422	3.099	101.830	
b. Non-KUK	1.569.250		8.774	10.604	8.205	1.596.833	
c. Properti							0


i. Direstrukturasasi						0
ii. Tidak Direstrukturasasi						0
d. Non-properti	1.665.808		9.525	12.026	11.304	1.698.663
i. Direstrukturasasi	88.112		1.524	5.839	1.424	96.899
ii. Tidak direstrukturasasi	1.577.696		8.001	6.187	9.880	1.601.764
Penyertaan pada Pihak Ketiga						0
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank						0
b. Dalam Rangka Restrukturasasi Pembiayaan						0
Ijarah	56.704	351				57.055
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga	64.876	4.250	285	291	2.119	71.821
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga	280.507	3.522			3.099	287.128
JUMLAH	12.185.260	1.094.251	162.993	111.183	135.988	13.689.675
PPAP yang Wajib Dibentuk	59.322	27.559	9.228	8.110	129.632	129.632
PPAP yang Telah Dibentuk	59.322	27.559	9.228	8.110	138.615	138.615
Total Asset Bank yang Dijaminkan						
a. Pada Bank Indonesia						
b. Pada Pihak Lain						
Persentase KUK terhadap Total Piutang dan Pembiayaan						6
Persentase Jumlah Debitur KUK terhadap Total Debitur						23
Persentase UMKM terhadap Total Piutang dan Pembiayaan						21
Persentase Jumlah Debitur UMKM terhadap Total Debitur						23

Struktur Organisasi Perusahaan


Dewan Komisaris




Dewan Pengawas Syariah






Direksi



Bagan Organisasi PT Bank Syariah Mandiri







Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
PT BANK SYARIAH MANDIRI
per Desember 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 dan 2000
(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos	Dec-05	Dec-04	Dec-03	Dec-02	Dec-01
I. Komponen Modal					
A. Modal Inti					
1. Modal Disetor	358.373	358.373	358.373	358.373	358.373
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)					
a. Agio Saham					
b. Disagio -/-					
c. Modal Sumbangan					
d. Cadangan Umum dan Tujuan	121.918	23.655	18.222	12.863	13.568
e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak			30.156		9.539
f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/-					
g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %)	41.910	51.724	7.906	15.078	8.352
h. Rugi Tahun Berjalan -/-					
i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN					
1) Selisih lebih					
2) Selisih kurang -/-					
j. Dana Setoran Modal					
k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/-					
3. Goodwill -/-					

Total Modal Inti	522.201	433.752	414.657	386.314	389.832
B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti)					
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap					
2. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR)	59.323	57.946	8.368	4.269	21.133
3. Modal Pinjaman					
4. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %)					
Total Modal Pelengkap	91.323	89.946	40.368	36.269	53.133
II. Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B)	613.524	523.698	455.025	422.583	442.965
III. Penyertaan -/-					
IV. Total Modal (II - III)	613.524	523.698	455.025	422.583	442.965
V. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	5.665.285	5.519.152	669.457	341.507	2.372.596
VI. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia (IV : V)	10,83	9,49	67,97	123,74	18,67
VII. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/10/PBI/2004
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang perbankan berpengaruh pada meningkatnya kompleksitas usaha bank dan profil risiko yang dimiliki bank;
 - c. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank serta perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang saat ini berlaku;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan Bank.
7. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank.

Pasal 2

- (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi.

Pasal 3

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. permodalan (*capital*);
- b. kualitas aset (*asset quality*);
- c. manajemen (*management*);
- d. rentabilitas (*earning*);
- e. likuiditas (*liquidity*); dan
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;
 - b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.
- (2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- (3) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
 - b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- (4) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;

b. perkembangan ...

- b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.
- (5) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan;
 - b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
- (6) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar;
 - b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Pasal 5

Dalam rangka menetapkan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan perhitungan dan analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan peringkat setiap faktor.

(2) Proses ...

- (2) Proses penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen yang dinilai.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*).
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan;
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa Bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak

memuaskan ...

memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- (3) Proses penetapan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor.

BAB II

MEKANISME DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (2) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Bank, Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan atau informasi lain yang

diketahui ...

diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.

- (3) Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- (5) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan *action plan*.
- (2) Dalam hal pelaksanaan *action plan* dilakukan secara bertahap, Bank wajib melaporkan pelaksanaan tahapan *action plan* dimaksud selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan *action plan* dimaksud.

Pasal 11

Apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank.

BAB III

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KANTOR CABANG
BANK ASING**

Pasal 12

Khusus bagi kantor cabang bank asing, penilaian Tingkat Kesehatan Bank hanya dilakukan atas faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c).

Pasal 13

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*) sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara efektif dan komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten;
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern secara konsisten namun terdapat sedikit kelemahan yang dapat segera diambil tindakan korektif;
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan

manajemen ...

manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera melakukan tindakan korektif;

- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan;
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa kantor cabang bank asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan.

Pasal 14

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta data atau informasi terakhir dari kantor cabang bank asing mengenai peringkat kantor pusat bank asing secara berkala atau sewaktu-waktu.

BAB IV

SANKSI

Pasal 15

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ...

Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 16 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diterapkan sejak posisi bulan Desember 2004.
- (2) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sejak posisi bulan Juni 2004.
- (3) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sebelum diterapkannya secara efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini, penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sejak penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2004;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/266/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan, dan Penyediaan Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 14 -

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/10/PBI/2004
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM**

UMUM

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan Bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank, masyarakat pengguna jasa Bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya. Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Bank. Perubahan eksposur risiko Bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko Bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi Bank secara keseluruhan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi Bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan Bank harus diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Pengaturan kembali tersebut antara lain meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian (kualitatif dan kuantitatif) dan penambahan faktor penilaian.

Bagi ...

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

Agar pada waktu yang ditetapkan Bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dalam menerapkan sistem tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.

Huruf b ...

Huruf b

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

Huruf c

Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus Bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Huruf d

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas Bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

Huruf e

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan Bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.

Huruf f

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal Bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Peringkat setiap komponen terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Pasal 6

Ayat (1)

Peringkat setiap faktor terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pertimbangan unsur *judgement* merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

Huruf a

Dalam peringkat ini Bank mampu mengendalikan usahanya apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

Huruf b

Kelemahan minor dalam huruf ini dapat berupa kelemahan administratif dan operasional yang tidak mempengaruhi kondisi Bank secara signifikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pertimbangan unsur *judgement* merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka memperoleh hasil penilaian Tingkat Kesehatan yang sesuai dengan kondisi Bank yang sesungguhnya, Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari Bank.

Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank apabila diketahui terdapat data dan informasi yang mempengaruhi kondisi Bank secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian (*subsequent events*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 dan atau peringkat 5.

Ayat (5)

Action plan yang disampaikan diperlakukan sebagai komitmen Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan Bank antara lain memuat bukti pelaksanaan dan dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Komponen faktor kualitas aset mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) sedangkan komponen faktor manajemen mengacu kepada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 13 ...

Pasal 13

Proses penetapan Peringkat Komposit didahului dengan proses penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

Penilaian peringkat kantor pusat bank asing dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional antara lain Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 ...

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4382
DPNP**

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional Bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.

2. Tingkat ...

2. Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

II. FAKTOR PENILAIAN

1. Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

- a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
- 2) komposisi permodalan;
- 3) *trend* ke depan/proyeksi KPMM;
- 4) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank;
- 5) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);
- 6) rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
- 7) akses kepada sumber permodalan; dan

8) kinerja ...

8) kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif;
- 2) debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
- 3) perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif;
- 4) tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
- 5) kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;
- 6) sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif;
- 7) dokumentasi aktiva produktif; dan
- 8) kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) manajemen umum;
- 2) penerapan sistem manajemen risiko; dan
- 3) kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) return ...

- 1) *return on assets* (ROA);
 - 2) *return on equity* (ROE);
 - 3) *net interest margin* (NIM);
 - 4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO);
 - 5) perkembangan laba operasional;
 - 6) komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;
 - 7) penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan
 - 8) prospek laba operasional.
- e. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;
- 2) *1-month maturity mismatch ratio*;
- 3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
- 4) proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang;
- 5) ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti;
- 6) kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*);
- 7) kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
- 8) stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

f. Sensitivitas...

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
- 2) modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan
- 3) kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

1. Formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II berpedoman kepada Matriks Perhitungan/Analisis Komponen setiap faktor sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Lampiran 1d, Lampiran 1e, dan Lampiran 1f Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Berdasarkan formula dan indikator pendukung setiap komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen sebagaimana diuraikan pada Lampiran 2a, Lampiran 2b, Lampiran 2c, Lampiran 2d, Lampiran 2e, dan Lampiran 2f Surat Edaran Bank Indonesia ini. Dalam proses ini juga dilakukan analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.

3. Selanjutnya ...

3. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 3a, Lampiran 3b, Lampiran 3c, Lampiran 3d, Lampiran 3e, dan Lampiran 3f** Surat Edaran Bank Indonesia ini. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.
4. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit Bank dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 4a** Surat Edaran Bank Indonesia ini. Proses penetapan peringkat komposit Bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor.
5. Untuk memproses penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, Bank menggunakan kertas kerja sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 5a, Lampiran 5b, Lampiran 5c, Lampiran 5d, Lampiran 5e, dan Lampiran 5f** Surat Edaran Bank Indonesia ini.
6. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis Bank. Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas Bank terkait. Laporan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank tersebut berpedoman kepada format laporan sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 6** Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KANTOR CABANG BANK ASING

1. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian Tingkat Kesehatan kantor cabang bank asing didasarkan pada faktor kualitas aset dan faktor manajemen (*Risk Management, Operational Control, Compliance, Asset Quality /ROCA*), sehingga proses penetapan peringkat setiap komponen dan faktor berpedoman kepada **Lampiran 1b, Lampiran 1c, Lampiran 2b, Lampiran 2c, Lampiran 3b, dan Lampiran 3c** Surat Edaran Bank Indonesia ini. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur *judgement* sebagaimana dimaksud pada angka romawi III.3.
2. Proses penetapan peringkat komposit kantor cabang bank asing, dilaksanakan dengan berpedoman kepada Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum atau **Lampiran 4b** Surat Edaran Bank Indonesia ini setelah mempertimbangkan *judgement* sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III.4.

3. Untuk ...

3. Untuk memproses penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, kantor cabang bank asing menggunakan kertas kerja sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 5b** dan **Lampiran 5c** Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. ACTION PLAN

1. Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh Bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan Bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 (empat) dan atau peringkat 5 (lima).
2. *Action plan* sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain meliputi:
 - a. penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham Bank dan atau pihak lainnya apabila Bank mengalami permasalahan faktor permodalan seperti kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan dibawah ketentuan yang berlaku;
 - b. penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila Bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada faktor lain;
 - c. peningkatan fungsi audit intern, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila Bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian intern (*internal control*);
 - d. peningkatan efisiensi Bank apabila Bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan mempengaruhi faktor lain secara signifikan;
 - e. peningkatan ...

- e. peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya apabila Bank mengalami permasalahan likuiditas seperti menurunnya kecukupan likuiditas (*liquidity shortage*) sehingga diperkirakan akan mempengaruhi *cash flow* jangka pendek;
 - f. penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham Bank dan atau pihak lainnya atau penataan kembali portofolio Bank apabila Bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap risiko pasar seperti meningkatnya eksposur risiko suku bunga pada portofolio *banking book* (*interest rate risk in banking book*) dan kemampuan modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut cenderung menurun.
3. Bank Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu memantau hasil perbaikan berdasarkan laporan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan oleh Bank. Apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank tersebut.

VI. LAIN-LAIN

1. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka sebelum penerapan efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sejak posisi bulan Desember 2004, Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian tersebut untuk posisi bulan Juni dan September 2004. Uji coba tersebut hendaknya dilakukan Bank selambat-lambatnya sebelum posisi penilaian Tingkat Kesehatan triwulan berikutnya. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank diantara dua periode hasil uji coba tersebut untuk memastikan persiapan penerapan yang efektif

pada...

pada Bank.

2. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997 perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998 perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sejak penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk posisi akhir bulan Desember 2004;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/15/UPPB tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga Simpanan dan Penyediaan Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. Dalam rangka penerapan ketentuan yang memerlukan persyaratan Tingkat Kesehatan Bank maka predikat Tingkat Kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini sebagai berikut:
 - 1) untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1) atau Peringkat Komposit 2 (PK-2);
 - 2) untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3);
 - 3) untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4);
 - 4) untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

3. Lampiran-lampiran tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

MAMAN H. SOMANTRI
DEPUTI GUBERNUR

program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non syariah.

2.5. Ciri-ciri Perbankan Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah yaitu :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran

dana pendidikan bagi si buah hati hingga jenjang perguruan tinggi. Selain itu, Tabungan Investa Cendikia juga memberikan perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati Anda lebih terjamin.

3.5.1.2. Deposito

- a. **Deposito BSM** adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- b. **Deposito BSM Valas** adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

3.5.1.3. Giro

- a. **Giro BSM EURO** adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yaddhamanah. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

Tabel 4.1.2. Penilaian terhadap KPMM

Pemenuhan KPMM	Predikat	Nilai Kredit	Kenaikan/Penurunan	Penambahan/Pengurangan Nilai Kredit
≥ 8%	Sehat	81	Naik 0,1%	Ditambah 0,63, maksimum 100
6,92%-7,99%	Kurang Sehat	65	Turun 0,1%	Dikurangi 0,73
< 6,91%	Tidak Sehat	50	Turun 0,1%	Dikuangi 0,73

Mengacu pada ketentuan maka nilai kotor kredit dapat dihitung sebagai berikut :

$$NR = NK + \frac{[RD - RS]}{0,1\%} \times 0,63$$

NR : Penilaian nilai kotor kredit KPMM

NK : Nilai kredit = 81

RD : Nilai rasio CAR

RS : KPMM = 8%

Tabel 4.1.3. Tabel Nilai Kotor Kredit Rasio CAR

Tahun	NK	RD (%)	RS (%)	Tambahan Nilai	Kenaikan (%)	NR
2005	81	10,83	8	0,63	0,10	98,83
2004	81	9,49	8	0,63	0,10	90,39
2003	81	67,97	8	0,63	0,10	458,81
2002	81	123,74	8	0,63	0,10	810,16
2001	81	18,67	8	0,63	0,10	148,22

1. Nilai Kotor Kredit tahun 2001 sebesar 148,22.
2. Nilai Kotor Kredit tahun 2002 sebesar 810,16.

Tabel 4.2.2. Aktiva Produktif BSM

Aktiva Produktif	2005	2004	2003	2002	2001
Pinjaman	0	0	0	0	0
Surat Berharga	1.373.000	325.000	795.000	269.000	196.250
Penempatan Antar Bank	169.803	237.610	20.000	13.725	350
Penyertaan	386.909	431.242	76.622	31.191	0
Jumlah (Rp)	1.929.712	993.852	891.622	313.916	196.600

Berdasarkan tabel diatas, maka Kualitas Aktiva Produktif untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.3. Aktiva Produktif Diklasifikasikan 2001

No.	Kriteria	KAP	Persentase	Aktiva Diklasifikasikan
1	DPK	28.818	25 %	7.205
2	Kurang Lancar	23.206	50 %	11.603
3	Diragukan	5.552	75 %	4.164
4	Macet	845	100 %	845
	Jumlah (Rp)	58.421		23.817

Tabel 4.2.4. Aktiva Produktif Diklasifikasikan 2002

No.	Kriteria	KAP	Persentase	Aktiva Diklasifikasikan
1	DPK	82.608	25 %	20.652
2	Kurang Lancar	6.391	50 %	3.196
3	Diragukan	5.799	75 %	4.349
4	Macet	27.363	100 %	27.363
	Jumlah (Rp)	122.161		55.560

Tabel 4.2.5. Aktiva Produktif Diklasifikasikan 2003

No.	Kriteria	KAP	Persentase	Aktiva Diklasifikasikan
1	DPK	198.884	25 %	49.721
2	Kurang Lancar	40.555	50 %	20.278
3	Diragukan	4.372	75 %	3.279
4	Macet	17.732	100 %	17.732
	Jumlah (Rp)	261.543		91.010

Rasio KAP 2 :

$$NR = \frac{[RS]}{1\%}$$

NR : Penilaian rasio KAP 2

RS : KAP 2

Tabel 4.2.13. Nilai Kredit Rasio KAP 2

	2005	2004	2003	2002	2001
RS (%)	106,93	101,02	104,44	118,38	357,22
Kenaikan rasio kredit (%)	1	1	1	1	1
NR	106,93	101,02	104,44	118,38	357,22

Nilai kredit rasio KAP 2 dari tahun 2001 sampai dengan 2005 lebih dari 100 dan batas maksimum nilai kredit 100, maka nilai kredit rasio KAP 2 dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 diakui 100.

Rasio KAP 2 pada tahun 2002, 2003 dan 2004 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya penurunan aktiva produktif, sehingga PPAP yang dibentuk kurang untuk mengantisipasi adanya kenaikan maupun penurunan kualitas aktiva produktif.

Sedangkan pada tahun 2005 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2004 disebabkan adanya perbaikan aktiva produktif, sehingga PPAP yang dibentuk cukup atau dapat mengantisipasi kenaikan atau penurunan kualitas aktiva produktif.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai bersih masing-masing rasio yang tertera dalam tabel diatas terlihat penjumlahan nilai bersih keseluruhan aspek (CAMEL) sebesar 49,38 pada tahun 2005, 46,03 pada tahun 2004. 55,90 pada tahun 2003, 47,47 pada tahun 2002 dan 50,50 pada tahun 2001. Berdasarkan kriteria penilaian tersebut maka hasil penilaian aspek CAMEL PT Bank Syariah Mandiri dari tahun 2001 adalah **CUKUP SEHAT**, tahun 2002 adalah **KURANG SEHAT**, tahun 2003 adalah **CUKUP SEHAT**, tahun 2004 adalah **KURANG SEHAT** dan tahun 2005 adalah **KURANG SEHAT**, dengan aspek yang paling menonjol dalam aktivitas yaitu Permodalan. Permodalan menjadi aspek yang paling menonjol karena nilai CAR-nya berada diatas ketentuan CAR minimum BI sebesar 8% dan dari hasil penghitungan terbukti bahwa permodalan merupakan aspek yang paling besar nilainya.